



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 679 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggantian personil sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Keputusan Bupati Gowa Nomor 645/XI/2023 Tanggal 10 November 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Gowa Nomor 71/I/2023 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Gowa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2024.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 11 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd.
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Asmawati A.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GOWA
NOMOR 679 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PADA KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1	BASO, S.Sos NIP.19680210 200701 1 034 Pangkat/Gol : Penata Tk. I/III.d	L	Biringbulu	Sekretaris
2	FIRMAN, SE. Sy NIP.19720325 200906 1 002 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I III/b	L	Biringbulu	Staf Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	SULFIKAR	L	Biringbulu	Staf Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi, Hupmas dan Hukum

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 11 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd.

FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Asmawati A.

